



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/134/2024
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
- KETIGA : Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4347/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/134/2024
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan

kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Pilar Transformasi Kesehatan tersebut adalah Transformasi Layanan Rujukan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan Pilar Transformasi Layanan Rujukan, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (UPK Kementerian Kesehatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan organisasi yang *agile*/lincah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta senantiasa melakukan inovasi dan penyesuaian pelayanan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan, yang merupakan *core bussiness* UPK Kementerian Kesehatan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.
2. Tujuan penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan adalah:
 - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam

- penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- b. memberikan batasan kewenangan dan peran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - c. memberikan panduan dalam menyusun tim kerja.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Uraian Tugas

Tugas UPK Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. Uraian Fungsi

1. UPK Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
 - d. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - e. pelaksanaan pelayanan radiologi;
 - f. pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
 - g. pelaksanaan pelayanan farmasi;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.
2. Fungsi UPK Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. pengoordinasian pelayanan pasien;
 - c. pengelolaan pelayanan rujukan dan rujuk balik;
 - d. pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif kesehatan; dan
 - e. pengembangan pelayanan kesehatan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan dapat ditetapkan KJF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KJF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, KJF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Kepala UPK Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPK Kementerian Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan KJF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Kepala UPK Kementerian Kesehatan dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kepala UPK Kementerian Kesehatan menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di UPK Kementerian Kesehatan. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi UPK Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan UPK Kementerian Kesehatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPK Kementerian Kesehatan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya berdampak positif pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Transformasi Layanan Rujukan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003